

Standard 6 – Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Standard 6 – Community Development and Empowerment

Tujuan

Standard ini merupakan petunjuk bagi semua site Merdeka Copper Gold dalam melaksanakan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Standard ini disusun untuk memastikan bahwa semua site melaksanakan kegiatannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan menghormati budaya masyarakat lokal, serta menjunjung asas transparansi serta keadilan yang mendorong terciptanya kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Ketentuan

- Sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai program PPM bahwa tiap usaha pertambangan wajib memiliki Rencana Induk PPM.
- Dalam menyusun rencana induk, site menggunakan informasi dari studi rona awal, analisa dampak, cetak biru PPM, dan masukan dari komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan prioritas program PPM.
- Semua pemangku kepentingan terkait harus dilibatkan dalam penyusunan rencana program.
- Tiap site harus membuat Rencana Tahunan yang lebih terperinci, merujuk pada Rencana Induk PPM, dengan menggunakan "Formulir 6.A" serta harus disetujui melalui proses penganggaran tahunan di tiap site.
- Program PPM yang dilakukan harus masuk dalam Empat Pilar yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Kemandirian Ekonomi, dan Infrastruktur.
- Setiap pemberian sumbangan harus ditinjau dan disetujui oleh management site ("Formulir 6.B"), untuk memastikan tidak ada unsur suap atau hal lainnya terkait dengan hukum korupsi yang berlaku di Indonesia.
- Semua permintaan sumbangan, baik yang disetujui maupun tidak, perlu ditanggapi secara tertulis dalam waktu yang cepat.
- Proses yang transparan wajib diberlakukan dalam menerima dan mendata permintaan

Purpose

This standard provides guidelines for all sites under Merdeka Copper Gold in conducting Community Development and Empowerment (CDE) programs. The purpose of this standard is to ensure all sites conduct their programs according to applicable law in Indonesia and by respecting the culture of local community, also promotes principles of transparency and fairness which improve welfare and better quality of life.

Requirements

- As per applicable law in Indonesia regarding CDE, each mining company required to setup a CDE Master Plan.
- In writing the Master Plan, site use the information from baseline study, impact assessment, CDE blue print, and input based on communication with community to ensure the relevant CDE programs priorities.
- All related stakeholders must involve in the design process of the programs.
- Each site has to setup a detailed Annual Plan, refer to CDE Master Plan by using "Form 6.A", and approved through annual budgeting process at each site.
- CDE programs are categorized to Four Pillars: Education, Health, Economic Empowerment, and Infrastructure
- All donations must be review and approve by site management ("Form 6.B") to ensure it has no bribery-related or any aspects related to corruption law in Indonesia.
- All requests for donation, approved or rejected, has to be responded in written and in timely manner.
- A transparent process must be applied in receiving and recording request for donations by

sumbangan dengan memastikan semua permintaan didaftarkan (“Formulir 6.C”). Saat sumbangan diberikan, harus disertai dengan tanda terima dan bukti penyerahan yang kemudian disimpan.

- Setiap site perlu mencatat semua realisasi program PPM, kemudian melaporkan ke manajemen site dan korporasi, serta pemangku kepentingan terkait secara triwulan, semester, dan tahunan sesuai format laporan pada ‘Formulir 6.D’.

Formulir/Format

- 6.A Rencana Tahunan PPM
- 6.B Formulir Persetujuan Permintaan Sumbangan
- 6.C Daftar Permintaan Sumbangan
- 6.D Laporan PPM (Triwulan-Semester-Tahunan)

ensuring all requests are registered (“Form 6.C”). When donation is granted, it should have a signed receipt and handover evidence for filing.

- *Each site must record activities related to CDE program and report to site management and corporate, as well as to related stakeholder every quarter, semester, and annual as per CDE reporting format (“Form 6.D”).*

Forms/Template

- 6.A CDE Annual Plan
- 6.B Donation Approval Form
- 6.C Donation Request Register
- 6.D CDE Report (quarter-semester-annual)